

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAS
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)**

SKRIPSI

OLEH:

JERI KO GULTOM

NPM: 18.840.0292



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAS
PENCURIAN SEPEDA MOTOR
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

Oleh:

JERIKO GULTOM

NPM: 18.840.0292

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi :Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim
Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kepolisian
Sektor Tanah Jawa)

Nama :Jeriko Gultom

NPM :18.840.0292

Bidang :Kepidanaan





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 29/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)29/11/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeriko Gultom

NPM : 18.840.0292

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)


Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 16 September 2022

Penulis


JERIKO GULTOM

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jeriko Gultom
NPM : 18.840.0292
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exclusive Royalti Free Right)** atas skripsi saya yang berjudul: "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 16 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



JERIKO GULTOM

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI ATAS PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)

OLEH:
JERI KO GULTOM
NPM: 18.840.0292

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada pelaku tindak pidana pencurian di saat masyarakat mendapati sedang menjalankan aksinya. Masyarakat dilarang melakukan tindak pidana main hakim sendiri dikarenakan KUHP Pasal 362 yang mengatur dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor itu ialah pihak Kepolisian dan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun. Namun, untuk tindak main hakim sendiri belum ditemukan pasal yang terkait dan mengatur hukuman bagi pelaku tindak main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang diambil dari data berupa *library research* (penelitian kepustakaan) dengan membaca buku dan bahan yang terkait, dan *field research* (penelitian lapangan) dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini, pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap diproses secara hukum dan dikenakan KUHP Pasal 170. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah jumlah personel Satuan Kepolisian Sektor Tanah Jawa yang terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri, kesulitan dalam menentukan jumlah keseluruhan pelaku yang terlibat, adanya dampak dari penentuan penetapan tersangka seperti gelombang protes yang besar oleh masyarakat, kesulitan dalam pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap pelaku dan pengaplikasiannya di lapangan, kesulitan dalam ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi, dan tidak terbuktinya kesalahan dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Main Hakim Sendiri, Pencurian Sepeda Motor*

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY TOWARD VIGILANTE ACTION ON MOTORBIKE THEFT (Case Study in Tanah Jawa Police Sector)

BY:

JERIKO GULTOM

REG. NUMBER: 188400292

This research is motivated by the community acting vigilante (*eigenrichting*) against the perpetrators of the theft when the community finds out that they are carrying out their actions. The community is prohibited taking vigilante crimes because of the Criminal Code Article 362 which regulates giving punishment to the perpetrators of the motorbike theft, namely the Police, and the threat of imprisonment for 5 (five) years. However, for the vigilantism act, there has not been found a related article that stipulates the punishment for the vigilantism act perpetrators. This study aimed to know criminal liability for vigilante action to motorbike thief and to know the obstacles faced in minimizing vigilante actions to motorbike thief in Tanah Jawa Police Sector. This study used normative juridical research methods taken from data in the form of library research by reading books and related materials and field research by interviewing. Based on the results, criminal liability toward vigilante action for motorbike thief in Tanah Jawa Police Sector was an act of vigilantism carried out by the community but it was still legally processed and subjected to the Criminal Code Article 170. The obstacles faced in minimizing vigilante actions toward motorbike thief in Tanah Jawa Sector Police were such as the limited number of personnel of Tanah Jawa Sector Police Unit and not proportional to a large number of vigilante actions perpetrators, the difficulty in determining the total number of perpetrators involved, there is impact of the suspects determining such as large protests by the community, difficulties in giving fair and effective sanctions toward perpetrators and their application in the field, difficulties in the availability of the community in testimony, in other words, no one wanted to be a witness, and no error proven because of the lack of strong evidence.

Keywords: *Criminal Liability, Vigilante, Motorbike Theft*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)”**.

Terima kasih yang luar biasa penulis hadiahkan kepada orang tua penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, waktu, tenaga, motivasi, semangat, doa, pengorbanan, serta dukungan, moral, dan materil kepada penulis selama menjalani perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini. Dengan memperoleh gelar Sarjana Hukum ini, akan menjadi hadiah istimewa untuk kedua orang tua penulis.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Oleh karenanya, dengan kerendahan hati dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ka. Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Ridha Haikal Amal, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
7. Bapak Riswan Munthe, SH, MH, selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya skripsi ini.
8. Bapak Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum sebagai Ketua dalam skripsi penulis.
9. Ibu Nita Nilam SR Pulungan, SH, M.Kn, selaku Sekretaris dalam skripsi penulis.
10. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepolisian Sektor Tanah Jawa dan Panit Sidik Kepolisian Sektor Tanah Jawa, Bapak Iptu Raulus Siahaan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjawab daftar pertanyaan yang penulis ajukan.
12. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2018 Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.


Demikian ucapan terima kasih yang ingin penulis sampaikan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi ketikan

dan maupun tata bahasa. Demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca. Semoga tulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penelitian lanjutan. Akhirnya dengan mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita memperoleh lindungan-Nya.

Medan, 16 September 2022

Penulis



JERI KO GULTOM

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	10
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	10
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	13
3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Main Hakim Sendiri	19
1. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri.....	19
2. Jenis-Jenis Tindakan Main Hakim Sendiri.....	21
3. Pengaturan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri	22
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Pencurian.....	26
1. Pengertian Pencurian.....	26

2. Unsur-Unsur Pencurian	27
3. Jenis-Jenis Pencurian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
1. Waktu Penelitian	35
2. Tempat Penelitian.....	35
B. Metodologi Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Teknik Pengumpulan Data.....	37
3. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Pengaturan Tindakan Main Hakim Sendiri Dalam Menurut Hukum Pidana	39
2. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Korban Tindak Main Hakim Sendiri.....	45
B. Pembahasan	52
1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Kejahatan Pencurian Sepeda Motor.....	52
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Meminimalisir Tindakan Main Hakim Sendiri Kepada Pelaku Pencurian Sepeda Motor Di Kepolisian Sektor Tanah Jawa	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	73

A. Simpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan penjelasan di Pasal 1 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah sebuah bentuk putusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus mempunyai legitimasi hukum.¹

Menurut J.C.T Simorangkir, hukum merupakan segala peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat dan dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang.² Pengaturan hukum dilakukan untuk mengatur segala bentuk tindak pidana dan konsekuensi yang harus dihadapi. Tindak pidana atau tindak kriminalitas adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan dan pelaku dari tindak kriminalitas disebut seorang kriminal. Pada umumnya, kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok dan lain sebagainya.

Tindak pidana pencurian sepeda motor kini semakin marak atau sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pengertian pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau semua kepunyaan orang lain dengan

¹Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 39.

²C.S.T Kansil, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.

maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Di dalam KUHP, pencurian dijelaskan barang siapa yang mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki atau melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).³

Akibat dari seringnya terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut yang membuat keamanan masyarakat merasa terancam ataupun membuat masyarakat menjadi resah sehingga sering pula didapati berita yang beredar di media sosial, media masa maupun media lainnya bahwa masyarakat bertindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada pelaku tindak pidana pencurian di saat masyarakat mendapati sedang menjalankan aksinya.

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*eigenrichting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Tersangka dalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa).⁴

Biasanya, tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sering juga terjadi dikarenakan seseorang mengalami kerugian karena perbuatan pelaku tindak pidana pencurian tersebut yang ingin berusaha sendiri menghilangkan kerugian yang ia

³R. Soenarto Soerodibroto, 2019, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 221.

⁴Sandra, 2019, *Pengertian Eigenrichting*, <http://libray.ikipprismg.ac.id/docfiles/fulltext/513ceb52d8ca03ab>, Diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 03.00 WIB.

derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia ingin menghakimi sendiri (*eigenrichting*).⁵ Akan tetapi, si korban dari tindak pidana pencurian dapat dikatakan terpaksa melakukan kekerasan terhadap si pelaku tindak pidana pencurian, dan kekerasan ini mutlak diperlukan untuk membela kepentingan si korban berupa milik atas barang yang dicuri oleh pelaku. Oleh karena itu, si korban berhak melakukan kekerasan berdasarkan pasal 49 ayat 1 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) asalkan kekerasan tersebut tidak melampaui batas dan seimbang dengan kepentingan si korban yang dibelanya.⁶ Tetapi masyarakat tersebut tidak boleh melakukan tindak pidana main hakim sendiri dikarenakan yang kepastian dalam memberikan hukuman terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor itu ialah pihak Kepolisian yang diatur oleh KUHP Pasal 362 tentang Pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.

Menurut Mertokusumo tindakan main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian.⁷ Perilaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan fakta yang sering yang terjadi kepada masyarakat. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sewenang-wenang sehingga dianggap salah juga karena perbuatan tersebut telah melanggar hukum yang mengakibatkan

⁵Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 3.

⁶Ibid.

⁷Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, hal 3.

pelaku main hakim sendiri juga dapat diproses secara hukum apabila sudah melebihi batas.

Menghakimi sendiri para pelaku bukan merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia apalagi sampai menyebabkan si pelaku tindak pidana pencurian tersebut meninggal atau kehilangan nyawa dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat seakan lupa atau tidak tahu bahwa bukan hanya mereka yang memiliki hak asasi. Para pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi yang sama yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun mereka adalah manusia.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda disalin dalam bahasa Indonesia kata demi kata, maka berbunyi:

“Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.

Menurut Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.⁸ Dalam ilmu hukum pidana, sejak lama telah dikenal pengertian dari melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda.⁹

⁸Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bineka Cipta, hal. 39.

⁹Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Predana Media Group, hal 1.

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, terkhusus di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur tindak pidana.¹⁰

Dalam KUHP juga melarang masyarakat untuk melakukan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang mengakibatkan kematian karena tidak sesuai dengan UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan hukum termasuk tindak main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri disini merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia (HAM).¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi tindakan main hakim sendiri. Terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan alasan pasal 351 KUHP tentang penganiyaan dalam pasal tersebut tidak disebutkan bahwa “penganiyaan” merupakan tindakan main hakim sendiri. Namun, jika memperhatikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka penganiyaan dapat dikategorikan tindakan main hakim sendiri.¹²

¹⁰Ibid, hal. 2.

¹¹Barda Narwawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal.7.

¹²Agus Rusianto, op. cit., hal 30.

Tindakan main hakim sendiri dapat ditemukan pada kasus yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2021 dan dialami korban bernama Surya Ganda yang berasal dari Tebing Tinggi, Serdang Bedagai. Surya Ganda diamuk massa setelah aksinya yang ingin mencuri sepeda motor warga yang berinisial MS. Berdasarkan dari penjelasan Kapolsek Tanah Jawa, Kopol Selamat Manalu menerangkan bahwa MS berteriak ketika mendapati korban ingin mencuri sepeda motornya dan secara spontan korban melarikan diri. Warga yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan pengejaran. Setelah akhirnya sampai di salah satu kebun, korban ditangkap dan dibawa ke rumah MS. Setelah dipertemukan dengan MS, kemudian korban mengakui perbuatannya. Seketika warga langsung beraksi untuk menghakimi sampai korban tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, Kepolisian Sektor Tanah Jawa menerima laporan dan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Akan tetapi, keesokan harinya korban dinyatakan meninggal dunia. Selanjutnya, Kepolisian Sektor Tanah Jawa melakukan gelar perkara dan polisi kemudian menetapkan 12 orang tersangka dan salah satunya yakni suami dari MS yang berinisial RS. RS berperan mengikat tangan korban. Seluruh pelaku disangkakan melanggar Pasal 170 ayat 2 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang dan kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas serta mengangkat secara jelas mengenai fenomena atau permasalahan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh masyarakat (massa). Untuk itu penulis tertarik menjadikan sebagai bahan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana**

Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat di rumuskan berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri atas kejahatan pencurian sepeda motor?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri atas kejahatan pencurian sepeda motor oleh Kepolisian Sektor Tanah Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri atas kejahatan pencurian sepeda motor
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri atas kejahatan pencurian sepeda motor oleh Kepolisian Sektor Tanah Jawa

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana tentang pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada pelaku pencurian sepeda motor.

2. Secara praktis

Dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi masyarakat maupun pihak lainnya dalam memperluas ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana serta sebagai acuan sumber informasi bagi pembaca terkait pertanggung jawaban pidana dan penerapan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian yang harus diujikebenarannya dengan melaksanakan penelitian secara langsung. Hipotesis tidak selalu memerlukan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya. Hal yang dapat terjadi dalam pembahasannya nanti bahwa apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata tidak terjadi setelah diadakan penelitian atau mungkin sebaliknya.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka di pertanggungjawabkan atau tidak untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah

kesulitan dalam pemberian pasal yang terkait dan kesulitan dalam penetapan tersangka tindak main hakim sendiri dikarenakan banyak yang terlibat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarddheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹³

Roeslan Saleh (dalam Amrani dan Ali) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.¹⁴ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif

¹³H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 222.

¹⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, hal.21.

menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :¹⁵

1. Kemampuan berfikir (*psychis*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan dalam menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai pendapatnya

Van Hamel berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:¹⁶

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan haknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Erseko, hal.55.

¹⁶Ibid

¹⁷Ibid

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatnya menurut tata cara ke masyarakat adalah dilarang
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto (dalam Amrani dan Ali) mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif).¹⁸ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab
4. Tidak ada alasan pemaaf

Didalam dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam Buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuataan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

¹⁸Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 22.

Berdasarkan uraian diatas, pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun yang menjadi unsur-unsur pertanggungjawaban dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mampu bertanggungjawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechsvaardigingsgrond* atau alasan pembenaran untuk itu.¹⁹ Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvarbaar*), bilamana pada umumnya.

¹⁹Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.101.

Menurut Y. Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:²⁰

a. Keadaan jiwanya mencakup

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*)
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya)
- 3) Tidak terganggu karena terejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe bewenging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya mencakup:

- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa :²¹

“Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermoges*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*”.

Untuk terjemahan dari *verstandelijke* sengaja digunakan istilah “keadaan dan

²⁰Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 249.

²¹Kanter E.Y & S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hal. 288.

kemampuan jiwa seseorang”. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*teorekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaiantelah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu:²²

- 1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- 2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan / kelalaian (*culpa*)
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tidak ada alasan pemaaf

Hubungan penindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari penindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika ia menentukan (akan) melaksanakan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah “sengaja” atau “alpa”.

²²Moeljatno, 2019, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 171-176.

Dan untuk penuntut tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana karena ada kesalahan.

Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :²³

1. Daya paksa yang dirumuskan dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:
“Barang siapa melakukan perbuatan pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang dirumuskan dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP yang berbunyi:
“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”.
3. Pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh iktikat baik yang dirumuskan dalam Pasal 51 ayat 2 KUHP yang berbunyi:
“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang”.
4. Pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

²³Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hal. 85.

3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu seperti apa diungkapkan oleh Roeslan Saleh (Hanafi Amrani dan Mahru) sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.²⁴

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dirumuskan pasal KUHP tersebut yaitu:

1. Kesengajaan

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) menjadi, yakni kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzkelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wettens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya arti maksud disini adalah maksud menimbulkan akibat tertentu.²⁵ Kesengajaan sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya

²⁴Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 52.

²⁵Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

2. Kealpaan

Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kealpaan.²⁶

Pada umumnya, kealpaan (*culpa*) dibedakan atas:²⁷

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akan timbul juga akibat tersebut.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan

²⁶Ibid, hal 25.

²⁷Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 181.

diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan di pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Main Hakim Sendiri

1. Pengertian Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan diatas maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang sering terjadi di masyarakat saat adanya suatu tindak pidana merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Menurut Sunaryo *eigenrichting* dilakukan secara massal oleh rakyat sebagai reaksi atas aksi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau penguasa. Berdasarkan definisi tersebut maka main hakim sendiri (*eigenrichting*)

merupakan istilah bagi tindakan untuk menghukum satu pihak karena diduga melakukan tindak kejahatan tanpa melalui proses peradilan. Terminologi lain yang dipakai untuk tindakan main hakim sendiri adalah pengadilan jalanan (*street justice*).²⁸

Menurut Andi Hamzah yang disebut dengan main hakim sendiri adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang tanpa memperdulikan atau memerhatikan ketentuan hukum dan proses hukum yang berlaku (harus melalui kepolisian, kejaksaan, hakim pengadilan) yang dapat mengakibatkan seseorang mengalami luka-luka yang biasanya beriringan dengan perampasan hak orang lain. Tindakan main hakim sendiri tersebut mengindikasikan bahwa kesadaran hukum dari suatu komunitas masyarakat masih rendah, terkhusus bagi pelaku main hakim sendiri.²⁹

Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless erowds*). Menurut Soekanto kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:³⁰

1. Kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena meresahkan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tidak adanya keadilan.

²⁸Sidik Sunaryo, 2015, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 16.

²⁹Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 167.

³⁰Ibid

2. Kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk.

Terjadinya main hakim sendiri karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang masyarakat bertindak menghakimi pelaku pidana tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Klasifikasi tindak pidana di dalam adalah sebagai berikut.³¹

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya

Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya merupakan tindakan perusakan terhadap anggota lain yang disertakan dengan anggota badan, baik berupa pemotongan maupun pelukaan. Dalam kelompok ini termasuk pemotongan tangan, kaki, jari kuku, hidung, zakar, biji pelir, telinga bibir, pencongkelan mata, merontokan gigi, pemotongan rambut, alis, bulu mata, jenggot, kumis, dan lidah.

2. Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh

Menghilangkan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh adalah tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan, sedangkan jenis anggota badannya masih utuh. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah menghilangkan daya pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa lidah, kemampuan berbicara, dan

³¹Ibid, hal. 28.

lain-lain. Metode atau cara menghukum seseorang yang masih diduga melakukan tindakkejahatan dengan main hakim sendiri (*street justice*) adalah perbuatan ilegal dan sangat berlebihan. Tindakan main hakim sendiri apabila dilihat dari sudut hukum negara tentu saja merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, karena menghilangkan asas praduga tak bersalah. Pada sisi masyarakatnya, tindakan main hakim atau pengadilan jalanan dianggap lebih adil, karena memberikan hukuman yang setimpal. Harapan dari masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri adalah pelaku kejahatan agar jera.

3. Pengaturan Hukum Tindakan Main Hakim Sendiri

Tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri dapat digolongkan kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun korban main hakim sendiri mayoritas adalah pelaku tindak pidana, namun regulasi yang ada tetap menyatakan bahwa pelaku yang diduga melakukan kejahatan tetap masih memiliki hak asasi yang harus dihormati dan diberikan kepada setiap individu. Paling tidak ada beberapa pasal yang dilanggar oleh pelaku main hakim sendiri, sebagai berikut:

- 1) Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal tersebut menyatakan bahwa hak yang terdapat dalam pasal 28D ayat (1) itu merupakan hak fundamental yang harus dihormati dan merupakan tugas dari negara untuk melindunginya.

2) Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Tindakan pengadilan jalanan (*street justice*) atau main hakim sendiri dalam undang-undang di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun tidak terdapat dalam KUH Pidana, namun bukan berarti KUH Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali apabila terjadi perbuatan main hakim sendiri. Artinya tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi di masyarakat, korbannya dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan memakai dasar ketentuan-ketentuan:³²

1) Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 351 KUHPidana tentang Penganiayaan:

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

³²R. Sugandhi, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hal. 421.

- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

2) Pasal 170 KUHPidana tentang Kekerasan:

- a) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b) Yang bersalah diancam:
 - 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka
 - 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat
 - 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Menurut Sugandhi, kekerasan dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana tersebut adalah terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang (benda), penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan.³³

- 3) Pasal 406 ayat (1) KUHPidana tentang perusakan dengan ancaman pidana penjara atau benda.

³³Ibid, hal. 29

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat terpakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Menurut R. Sugandhi mengatakan bahwa Pasal 406 KUHPidana bahwa yang dimaksud dengan perusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum.³⁴ Tindakan main hakim sendiri sebenarnya merupakan perwujudan dari adanya sanksi dari suatu kelompok tertentu. Biasanya tindakan main hakim sendiri dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Masalahnya adalah sanksi hukum yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang itu sesungguhnya sangat sulit diukur berat ringannya, disebabkan sekelompok masyarakat dapat bertindak tidak terkendali dan cenderung kalap.

Apabila dilihat dari sisi penegakan hukum, perbuatan main hakim sendiri merupakan salahsatu ancaman sangat serius yang harus segera diatasi atau ditanggulangi. Tindakan main hukum sendiri apabila tidak segera ditangani serta diantisipasi terjadinya, maka akan dapat merusak peradaban manusia serta tatanan hukum yang telah tersusun sebelumnya. Tindakan main hakim sendiri, tentunya melanggar hak asasi manusia yang justru dilindungi oleh hukum. Artinya tindakan main hakim sendiri dipastikan melanggar hak asasi manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa sebenarnya dilakukan dengan motivasi untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta untuk

³⁴Ibid, hal. 451

menghindari dari pembalasan dari teman atau keluarga si korban, atau pun tertangkap aparat kepolisian. Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa terhadap diduga pelaku kejahatan dianggap sebagai langkah yang lebih tepat untuk menyelesaikan suatu masalah meskipun bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebenarnya tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur bentuk-bentuk kejahatan umum, yang memang sering dilakukan oleh massa ketika terjadi tindakan main hakim sendiri.

C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe-“ dan akhiran “-an”. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁵ Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.³⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan. Kejahatan

³⁵Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hal, 346-347.

³⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 112-114.

terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa, unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa unsur kesalahan dan unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,-“.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengertian pencurian adalah unsur-unsur obyektif berupa perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain dengan maksud unsur-unsur subjektif berupa adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terpenuhinya semua unsur dari pencurian tersebut. Adapun unsur-unsur dari pencurian, yaitu:

1) Objektif

a. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁷

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

b. Unsur benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada

³⁷Ibid, hal. 115-116.

benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.³⁸

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPperdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Contohnya seperti sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang kemudian A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Subjektif

a. Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.³⁹ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, hal. 117-118.

lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Melawan hukum

Adapun unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno ialah:⁴⁰

“Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

⁴⁰Moeljatno, 2019, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 171-176.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3. Jenis-Jenis Pencurian

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1) Pencurian Biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: ⁴¹

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

2) Pencurian Pemberatan

Pasal 363 KUHP menentukan bahwa:⁴²

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang

⁴¹Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 128.

⁴²Ibid, hal. 128-129.

3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.
- 3) Pencurian Ringan
- Pasal 364 KUHP menentukan bahwa:⁴³
- “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.
- 4) Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan pada Pasal 365 menentukan bahwa:⁴⁴

⁴³Ibid

⁴⁴Ibid, hal. 129-130.

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
 - b. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau *trem* yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - c. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 5) Pencurian di lingkungan keluarga Pasal 367 KUHP menentukan bahwa:
- a. Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- b. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- c. Jika menurut lembaga matrial kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan sekitar bulan Januari 2022 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *outline*.

Tabel 1 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan												Ket.			
		November 2021			Januari 2022			Februari 2022			Agustus 2022				September 2022		
1	Pengajuan Judul	■															
2	Seminar Proposal					■											
3	Penelitian																
4	Penulisan Skripsi																
5	Bimbingan Skripsi																
6	Seminar Hasil																
7	Meja Hijau																

2. Tempat Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian dilakukan di Kepolisian Sektor Tanah Jawa yang terletak di Jalan Balimbangan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer yaitu sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari aparaturnya penegak hukum di Kepolisian Sektor Tanah Jawa serta beberapa pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, sehingga diharapkan agar hasil yang diperoleh merupakan hal yang objektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan namun diperoleh dari studi pustaka yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh dari mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dan dapat menunjang permasalahan yang diteliti serta literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan khususnya yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini mempunyai tiga bagian yaitu:

⁴⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 10.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan penulisan hukum skripsi ini
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yakni terdiri dari literatur-literatur yang terkait dengan penulisan skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung atau pelengkap dalam penyusunan skripsi ini seperti kamus hukum dan juga ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penyempurnaan suatu skripsi data sangat diperlukan guna mendukung segala unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah skripsi. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

- b. Penelitian lapangan (*field research*)

Metode ini dengan melakukan ke lapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kepolisian Sektor Tanah Jawa dengan melakukan wawancara dengan Panit Sidik Kepolisian Sektor Tanah Jawa yaitu Bapak Iptu Raulus Siahaan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa.

⁴⁶Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 25.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian penguraian data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan kualitatif. Mengenai kegiatan analisis dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif sesuai data yang diperoleh.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas yang nyata, dan rinci. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.⁴⁷

⁴⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 74.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan atas analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor adalah pada tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap diproses secara hukum, namun dikarenakan tindakan main hakim sendiri sama halnya dengan perbuatan dan tindakan melakukan tindakan kekerasan sehingga dikenakan Pasal 170 yang berbunyi “barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, tersalah dihukum dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika menyebabkan sesuatu luka, dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika menyebabkan luka berat pada tubuh, dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika menyebabkan kematian pada orang lain”.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa adalah jumlah personel Satuan Kepolisian Sektor Tanah Jawa yang terbatas dan tidak sebanding dengan banyaknya jumlah pelaku perbuatan main hakim sendiri, kesulitan dalam menentukan jumlah keseluruhan pelaku yang terlibat, adanya dampak dari penentuan penetapan tersangka seperti gelombang protes yang besar oleh masyarakat, kesulitan dalam pemberian sanksi yang adil

serta efektif terhadap pelaku dan pengaplikasiannya di lapangan, kesulitan dalam ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi, dan dan tidak terbuktinya kesalahan dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pengaturan hukum yang tegas yang mengatur secara khusus tindak pidana main hakim sendiri, sehingga setiap penegak hukum tidak kesulitan dalam penetapan pasal yang terkait.
2. Diharapkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga personel Kepolisian Sektor Tanah Jawa sehingga memenuhi persyaratan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dan mewujudkan proses peradilan pidana yang sesuai dengan kepastian hukum, adil dan benar.
3. Diharapkan adanya peningkatan sosialisasi, advokasi dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang akibat negatif dari perbuatan main hakim sendiri melalui kesadaran hukum dan mempercayakan proses penegakan hukum dalam memberikan sanksi hukuman bagi pelaku tindak kriminal umum yang tertangkap tangan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanah Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Syahni. (2017). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya.
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adhi Wibowo. (2013). *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Predana Media Group.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. (2015). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andrey Sujatmoko. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste Dan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo.
- Barda Narwawi Arief. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press.
- H.A. Zainal Abidin Farid. (2010). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafik.
- C.S.T Kansil. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi. (2002). *Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.

- Lamintang. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Leden Marpaung. (2008). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2019). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rena Yulia. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Soenarto dan Soerodibroto. (2019). *KUHP Dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Sugandhi. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sidik Sunaryo. (2015). *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: UMM Press.
- Soerjono Soekanto. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Widiada Gunakaya. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Wirjono Prodjodikoro. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Erseko.

Wirjono Prodjodikoro. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: PT Refika Aditama.

Zainal Abidin. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

Afrito Marbaro. (2020). *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri*

Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian Tangkap Tangan (Studi Kasus

Wilayah Polresta Jambi). Jambi: Jurnal Hukum Universitas Batanghari.

Siti Dewi Sholikhah. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pencurian*

Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Polsek Kecamatan

Ngaliyan). Semarang: Jurnal Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo.

Masykur Al-Farhiy. 2019. *Perbuatan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) Pada*

Masyarakat Kecamatan Parigi Desa Manimbahoi. Makassar: Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 14, No 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Pasal 338, Pasal 351, Pasal 362, Pasal

170

Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

D. Website

Sandra. 2019. *Pengertian Eigenriching*.

[Http://libray.ikipprismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab](http://libray.ikipprismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab). Diakses

pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 03.00 WIB.

Sasli Simarmata. 2021. *Aniaya Terduga Pencurian Motor Hingga Tewas, 12 Orang Ditangkap Polsek Tanah Jawa.*

https://medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2021/05/31/136312/aniaya_terduga_pencurian_motor_hingga_tewas_12_orang_ditangkap_polsek_tanah_jawa/. Diakses pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 12.45 WIB.



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri Atas Pencurian Sepeda Motor

(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Tanah Jawa)

Pada Kamis, 14 April 2022, Pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana pendapat anda mengenai tindak main hakim sendiri?

Jawaban:

Tindakan main hakim sendiri ini yang terlibat adalah sekelompok orang yaitu masyarakat yang melakukan suatu perbuatan tersebut, bila yang melakukan adalah sekelompok orang berarti banyak massa yang ikut berperan serta di dalam perbuatan main hakim sendiri ini, lebih dari itu mereka (masyarakat) melakukan tindakan anarkis, melakukan tindakan tersebut dengan kekerasan, dan pengeroyokan.

2. Bagaimana pelaksanaan budaya hukum dalam tindakan main hakim sendiri?

Jawaban:

Sudah sangat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri itu dilarang oleh undang-undang, akan tetapi masyarakat lebih memilih melakukan penghakiman dengan caranya sendiri dari pada menyerahkannya kepada pihak yang berwenang, masyarakat tidak mempercayai hukum yang berlaku, bila masyarakat itu mengerti akan hukum dan mempercayai hukum maka masyarakat akan menyerahkannya pada pihak yang berwenang.

3. Apakah tindakan main hakim tersebut harus dipidanakan terhadap pelaku pencurian sepeda motor dikarenakan tidak ditemukan pasal secara khusus yang mengatur perbuatan tersebut di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanah Jawa?

Jawaban:

Tindak main hakim sendiri harus dipidanakan karena negara hukum dan memiliki struktur hukum dimana memiliki fungsinya yang terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan yang memiliki fungsi masing-masing dalam melakukan penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku. Jadi, pelaku tindakan main hakim sendiri seperti mendahului fungsi dari struktur hukum.

4. Apakah akar masalah yang sebenarnya yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian sepeda motor di Kepolisian Sektor Tanah Jawa?

Jawaban:

Banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap hukum dan terhadap keadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang mana pada saat ini sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.

5. Apakah bentuk pertanggungjawaban pidana dan pasal berapakah yang dipakai dalam memproses tindakan main hakim sendiri di Kepolisian Sektor Tanah Jawa?

Jawaban:

Ancaman hukuman pada Pasal 170 ini lebih berat. Ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku

diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

6. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam meminimalisir tindakan main hakim sendiri kepada pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tanah Jawa?

Jawaban:

1. Jumlah personel Satuan Kepolisian Sektor Tanah Jawa yang terbatas
Yang menjadi kendala dalam penindakan perbuatan main hakim sendiri pada kasus pencurian motor adalah kekurangan dari personel satuan di sektor ini. Banyaknya masyarakat menyebabkan polisi tidak bisa menghadapi satu persatu masyarakat.
2. Kesulitan dalam menentukan jumlah keseluruhan pelaku yang terlibat
Setelah terjadinya tindakan main hakim sendiri, menyebabkan polisi harus melakukan penyelidikan dan menentukan pelaku yang terlibat dikarenakan banyaknya masyarakat pada saat kejadian.
3. Adanya dampak dari penentuan penetapan tersangka
Setelah ditetapkannya tersangka, banyak masyarakat yang memprotes dikarenakan tindakan main hakim sendiri adalah pembenaran.
4. Kesulitan dalam pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap pelaku dan pengaplikasiannya di lapangan.
Dalam penentuan hukuman yang harus dilakukan, terkadang ada kesulitan berupa pemberian sanksi yang adil dan penerapannya.

5. Kesulitan dalam ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi

Masyarakat terkadang tidak bisa diajak kerjasama untuk menjadi saksi dikarenakan mereka yang terlibat adalah tetangga sendiri.

6. Tidak terbuktinya kesalahan dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat

Dalam proses pencarian alat bukti, sering terjadi tidak ditemukannya alat bukti yang terkait dikarenakan sudah dihilangkan.



Dokumentasi Penelitian

Melalui dokumentasi penelitian peneliti melakukan wawancara bersama Panit Sidik Kepolisian Sektor Tanah Jawa selaku informan kunci dengan Bapak Iptu Raulus Siahaan, di Jalan Balimbingan, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, pada Kamis, 14 April 2022, Pukul 10.00 WIB

Gambar 1 Foto Dokumentasi Penulis dengan informan kunci yaitu Panit Sidik Kepolisian Sektor Tanah Jawa dengan Bapak Iptu Raulus Siahaan



**Gambar 2 Foto Dokumentasi Penulis berfoto bersama dengan Jajaran
Kepolisian Sektor Tanah Jawa**

